

METODE *ISTINBĀT* ULAMA PONOROGO

TENTANG ASURANSI SYARI'AH

SKRIPSI



Oleh :

RIZKI CAHYANI
NIM. 210213143

Pembimbing

Dr. SAIFULLAH, M.Ag
NIP. 196208121993031001

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Cahyani, Rizki. 2018. Metode *Istinbāt* Ulama Ponorogo Tentang Asuransi Syari'ah. **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Saifullah, M.Ag.

Kata Kunci: Pandangan Ulama dan Asuransi Syari'ah.

Asuransi syari'ah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/bentuk tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Asuransi syari'ah tergolong dalam lembaga keuangan non bank yang baru dan berlandaskan pada prinsip Islam, sehingga asuransi syari'ah masih belum di kenal oleh masyarakat luas.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penelitian dilakukan untuk mengetahui (1) Bagaimana pandangan ulama di Ponorogo tentang asuransi syari'ah? (2) Bagaimana argumentasi ulama di Ponorogo atas pandangannya tentang asuransi syari'ah?

Menurut jenisnya, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan literatur dalam arti pengumpulan data yang ada di lapangan yaitu data dari informan yang dipadukan dengan literatur-literatur yang ada. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dimana diperoleh data yang di anggap kredibel.

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan (1) Bahwa menurut informan asuransi syari'ah telah memenuhi prinsip syariah atau sesuai dengan hukum Islam atau diperbolehkan menurut hukum Islam karena tidak adanya unsur *ribāwi*, *gharar*, *maisir* dan adanya unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan dalam hal ketaqwaan. (2) Dalam argumentasinya informan memiliki persamaan maupun perbedaan pemikiran dengan para ulama kontemporer maupun Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan dalam *istinbāt*-nya informan menggunakan metode bayani dan metode istislahi. Akan tetapi perkembangan asuransi syari'ah di Ponorogo lebih lambat dibandingkan dengan asuransi konvensional hal ini diduga masyarakat tidak mau mengikuti asuransi syariah atau ragu untuk mengikuti asuransi syariah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Rizki Cahyani
NIM : 210213143
Jurusan : Muamalah
Judul : Pandangan Ulama di Ponorogo Tentang Asuransi
Syariah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 6 Juni 2018

Mengetahui,

Kajur



Atik Abidah, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Saifullah, M.Ag

NIP. 196208121993031001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rizki Cahyani
NIM : 210213143
Jurusan : Muamalah
Judul : Metode *Istinbāṭ* Ulama Ponorogo Tentang Asuransi Syari'ah



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag. ()
2. Penguji : Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag. ()
3. Sekretaris : Dr. Saifullah, M.Ag. ()

Ponorogo, 26 Juli 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi yang terjadi di dalam aspek kehidupan masyarakat, muncul berbagai masalah yang semakin kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat pada abad ke-20 berdampak positif pada perkembangan usaha dibidang perasuransian.¹ Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada bisnis dan merupakan jawaban bagi langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi.² Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan."³

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan Ke-4* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 4.

² Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1966), 49.

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perasuransiaan*, UU No.2 LN No.13 Tahun 1992, TLN No. 3467, Pasal 1 angka 1.

Keberadaan asuransi syarī'ah di Indonesia merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama setelah muncul perbankan syarī'ah karena keduanya memiliki timbal-balik satu sama lain dalam mengelola keuangan dengan menggunakan sistem yang berbasis syarī'ah. Hal ini merupakan bagian dari prinsip syarī'ah, sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syarī'ah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syarī'ah di Indonesia yang menyatakan bahwa seluruh investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syarī'ah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syarī'ah.⁴

Asuransi Syarī'ah, menurut fatwa Dewan Syarī'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syarī'Ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syarī'ah.⁵

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syarī'ah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "*ta'āwun*". Yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah Islāmiyah* antara sesama anggota peserta asuransi syarī'ah dalam menghadapi malapetaka (risiko).

Sejarah terbentuknya asuransi syarī'ah dimulai sejak tahun 1979 ketika sebuah perusahaan asuransi jiwa di Sudan, yaitu *Sudanese Islamic Insurance*

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syari'ah di Indonesia : Regulasi dan Operasionalnya di Dalam Rangka Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 4.

⁵ Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*. (Jakarta: 2001).

pertama kali memperkenalkan asuransi syarī'ah. Kemudian pada tahun yang sama sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkenalkan asuransi syarī'ah di wilayah Arab. Setelah itu pada tahun 1981 sebuah perusahaan asuransi jiwa Swiss, bernama Dar Al-Maal Al-Islami memperkenalkan asuransi syarī'ah di Jenewa. Diiringi oleh penerbitan asuransi syarī'ah kedua di Eropa yang diperkenalkan oleh *Islamic Takafol Company (ITC)* di Luksemburg pada tahun 1983. Bersamaan dengan itu, sebuah perusahaan asuransi syarī'ah bernama *Islamic Takafol & Re-Rakafol Company* juga didirikan di Kepulauan Bahamas pada tahun 1983. Demikian juga halnya dengan Bahrain, sebuah perusahaan asuransi jiwa berbasis syarī'ah, yaitu Syarikat Al-Takafol Al-Islamiah Bahrain didirikan tahun 1983. Di Asia sendiri, asuransi syarī'ah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia. Hingga saat ini asuransi syarī'ah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara baik Muslim maupun non-muslim.⁶

Selanjutnya, Perkembangan asuransi syarī'ah sudah dimulai dengan berdirinya *The United Insurance company Ltd* pada Tahun 1968. Kemudian berdirinya beberapa perusahaan asuransi lainnya. Di Indonesia sendiri, berdirinya Bank Muamalat pada bulan Juli 1992 menjadi alasan bagi kalangan cendekiawan untuk mendirikan lembaga keuangan lainnya yang berbasis syarī'ah, salah satunya adalah lembaga asuransi.⁷ Pada 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa

⁶ <https://www.google.co.id/amp/s/informasiindonesia.wordpress.com/2013/03/22/sejarah-terbentuknya-asuransi-syariah/amp/>, diakses pada tanggal 06 januari 2018, pukul 14.35 WIB.

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 718.

(ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan. Selanjutnya, pada tahun berikutnya beberapa orang anggota TEPATI bertolak ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi Islam. Pada Oktober 1993 diadakan seminar nasional di Hotel Indonesia. PT Syarikat Takaful Indonesia berdiri dan ditunjuk menjadi holding company. Selanjutnya, PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga yang berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum pada tanggal 2 Juni 1995.⁸

Tahun 2001, muncul asuransi Islam lainnya, yaitu Mubarakah Syari'ah, Tripakarta Cabang Syari'ah, Great Eastern Cabang Syari'ah, MAA Cabang Syari'ah, Bumi Putra Cabang Syari'ah, Jasindo Cabang Syari'ah, BSAM Cabang Syari'ah, Bringin Life Cabang Syari'ah, dan seterusnya.⁹

Adapun akad-akad dalam asuransi (*ta'mīn*) terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad menjadi sah. Syarat *ta'mīn* yaitu:

- a. Akad yang diperjanjikan jelas
- b. Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak
- c. Akad itu bukan akad yang dilarang syari'ah
- d. Menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak
- e. Cara dan waktu pembayaran premi

⁸ Ibid., 719.

⁹ Ibid., 720.

Adapun akad dalam asuransi syari'ah adalah sebagai berikut:

a. Akad *Tabarru'*

Secara sederhana, konsep *tabarru'* dalam asuransi syari'ah dapat dijelaskan bahwa dana *tabarru'* yang merupakan dana untuk saling tolong menolong antar sesama nasabah, tidak boleh diubah menjadi dana *tijāri'*. Misalnya, untuk biaya operasional perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahaan.¹⁰ Akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.¹¹ Akad *tabarru'* juga disebut sebagai hibah, hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan ganti sesuatu dari orang lain yang diberi.¹²

b. Akad *Tijārah*

Akad *tijārah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.¹³ Dalam Islam akad *tijārah* disebut juga dengan akad *mu'āwadah* yaitu akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu atau dapat dikatakan sebagai transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (*profit oriented*).¹⁴ Akad *tijārah* boleh dijadikan akad *tabarru'*.

¹⁰ Agus Edi Sumanto, *Solusi Berasuransi: Lebih baik dengan Syari'ah* (Bandung: Salamadani, 2009), 77.

¹¹ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 111.

¹² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 499.

¹³ Sula, *Asuransi Syari'ah*, 67.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 29.

Akad yang mendasari akad *tijārah* terdiri dari akad, akad *wakalah*, *wadi'ah* serta akad *mudharabah*.¹⁵

Terdapat sembilan macam prinsip-prinsip dasar dalam asuransi syarī'ah di antaranya:

1. *Tauhid*

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun pada nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu bersama kita.

2. Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3. Tolong – Menolong (*Ta'āwun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan asuransi adalah harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 208.

membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

4. Kerjasama (*Cooperation*)

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari sang *Khalik-Nya* untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dimuka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

5. Amanah (*Trustworthy*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang di keluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

6. Kerelaan (*Al-Ridha*)

Dalam berbisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap nasabah asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu nasabah asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Larangan *Ribā*

Bahwa dalam berbisnis asuransi kita dilarang melakukan praktek *ribā*. Yakni bahwa kita dilarang melakukan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

8. Larangan *Maisir*

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversig period*, biasanya tahun yang ketiga yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung-rugi terjadi sebagai hasil ketetapan.

9. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.¹⁶

Adapun perbedaan asuransi syari'ah dan asuransi konvensional di antaranya:¹⁷

1. Konsep dalam asuransi syari'ah adalah sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*. Sedangkan menurut asuransi konvensional, perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung

¹⁶ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 125-134.

¹⁷ Ghofur, *Asuransi*, 17-18.

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.

2. Sumber Hukum dalam asuransi syarī'ah bersumber dari al-Qur'ān, *Sunnah*, *Ijmā'*, *Qiyās*, *'Urf*, *Istihsān* dan *Maṣlahah Mursalah*. Sedangkan dalam asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif dan hukum alami.
3. Maghrib (*Maisir*, *Gharar*, *Ribā*) dalam asuransi syarī'ah bersih dari adanya praktik *Maisir*, *Gharar* dan *Ribā*. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya *Maisir*, *Gharar* dan *Ribā* hal yang diharamkan dalam muamalah.
4. Akad dalam asuransi syarī'ah diantaranya akad *tabarru'* dan akad *tijārah* (*mudharabah*, *wakalah*, *wadiah*, *syirkah*, dan sebagainya). Sedangkan dalam asuransi konvensional diantaranya akad jual beli (akad *mu'āwadhah*, akad *idz'ān*, akad *ghara*, dan akad *mulzim*).
5. Pengelolaan Dana dalam asuransi syarī'ah pada produk-produk *saving life* terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'* dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk *saving life*).
6. Keuntungan dalam asuransi syarī'ah *profit* yang diperoleh dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tapi dilakukan bagi hasil (*mudharabah*) dengan peserta. Sedangkan dalam asuransi konvensional keuntungan yang diperoleh dari surplus

underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.

Adapun alasan penulis memilih Ponorogo untuk dijadikan tempat penelitian lebih lanjut mengenai asuransi syarī'ah karena menurut teori asuransi bahwa potensi asuransi syarī'ah di Ponorogo ini besar akan tetapi pada kenyataannya jauh dari target dimana perkembangan asuransi syarī'ah di Ponorogo sangat lambat . Penulis menduga hal ini terjadi karena komunalitas masyarakat yang mempengaruhi perkembangan asuransi yang diduga terjadi karena salah satunya adalah faktor para ulama yang belum mempunyai akad.

Masing-masing ulama di Ponorogo kemungkinan memiliki latar belakang yang berbeda. Karena dalam asuransi syarī'ah maupun beristinbāṭ sebagaimana yang diketahui, para ulama dalam istinbāṭnya menggunakan 2 metode yaitu metode istislahi dan metode bayani.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mempetakan model yang digunakan ulama di Ponorogo tentang asuransi syarī'ah. Sehingga penelitian ini diberi judul “**Metode Istinbāṭ Ulama Ponorogo Tentang Asuransi Syarī'ah**”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari munculnya kesalahpahaman dan mempermudah gambaran terhadap judul penelitian *istinbāṭ* ulama di Ponorogo tentang asuransi syarī'ah. Maka diperlukan penjelasan definisi kata-kata tersebut sebagai berikut:

1. Pandangan adalah memperhatikan atau melihat suatu hal yang menjadi suatu pendapat/opini, argumentasi dan pengetahuan yang akan dijadikan rujukan.
2. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.¹⁸
3. Ulama Ponorogo adalah para ulama yang bertempat tinggal atau yang mengayomi, membina dan membimbing umat Islam di Kabupaten Ponorogo.
4. Asuransi Syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama di Ponorogo tentang asuransi syari'ah?
2. Bagaimana argumentasi ulama di Ponorogo atas pandangannya tentang asuransi syari'ah?

¹⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Ulama>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 13.46 WIB.

¹⁹ Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. (Jakarta : 2001).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama di Ponorogo tentang asuransi syarī'ah.
2. Untuk mengetahui argumentasi ulama di Ponorogo atas pandangannya tentang asuransi syarī'ah.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang ilmiah maupun dalam bidang praktis. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan ilmiah (teoritis), yaitu sebagai sumbangsih pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam terutama yang berkaitan dengan asuransi syarī'ah.
2. Bagi kepentingan terapan (praktis), yaitu sebagai sumbangan moril yang berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan aktivitas perekonomian khususnya yang berkaitan dengan dunia perasuransian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Dalam

penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan *who* dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. Dengan menggunakan studi deskriptif yaitu berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan, pembicaraan, dan semua peristiwa dan pengalaman yang didengar dan yang dilihat serta dicatat selengkap dan subyektif mungkin.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.²¹ Jadi, penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para informan.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan penelitian dalam skripsi ini adalah di wilayah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 211.

²¹ *Ibid.*, 6.

4. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian di sini adalah para ulama di Ponorogo, terutama bagi para ulama fiqh yang mengetahui tentang asuransi syarī'ah.

5. Data Penelitian

Untuk mempermudah penelitian, peneliti berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan asuransi syarī'ah, meliputi:

- a. Data tentang teori asuransi syarī'ah.
- b. Data tentang teori asuransi syarī'ah berdasarkan ushul fiqh.
- c. Data dari informan (para ulama) yang ada di wilayah Ponorogo, yaitu dari:
 - 1) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo
 - (Bapak Muhamad Asvin Abdur Rohman).
 - 2) Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo
 - (Bapak Ahmad Munir).
 - 3) Pengurus Pondok Modern Wali Songo Ngabar
 - (Bapak Hadi Wiyono).
 - 4) Pimpinan Pondok Salaf Thorriqul Huda Cekok
 - (Bapak Kholid).
 - 5) Ketua Komisi Fatwa MUI Ponorogo
 - (Bapak Muhamad Asvin Abdur Rohman).

6. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini data dapat diperoleh melalui sumber data:

a. Primer

Data primer dalam skripsi ini adalah hasil wawancara dari para ulama, pelaku ekonomi dan masyarakat pada umumnya.

b. Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²²
- b. Observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian atau hal lain yang menjadi sumber data.
- c. Dokumentasi, mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan transkrip, gambar.²³

8. Teknik Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Analisa deskriptif yaitu menganalisa temuan proses yang sedang berlangsung dengan

²² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 180.

²³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224-225.

pola pikir induktif dan deduktif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode:

- a. Metode deduktif yaitu suatu proses berfikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus dengan memakai kaidah logika tertentu.²⁴
- b. Metode Induktif yaitu cara berfikir berdasarkan pengalaman-pengalaman khusus menuju kebenaran umum.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini. Maka penulis membagi pembahasan dalam penelitian ini ke dalam beberapa bagian. Adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : METODE *ISTINBĀT* HUKUM ISLAM DAN ASURANSI SYARI'AH

Bab ini adalah merupakan landasan teori yang dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan membahas tinjauan umum tentang

²⁴ Arif Furchan, *Pengantar Penelitian Data Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 22.

²⁵ *Ibid.*, 29.

istinbāt hukum meliputi pengertian *istinbāt*, bagian kedua membahas tentang *istinbāt* dalam asuransi syarī'ah meliputi dasar hukum dan bentuk-bentuk *istinbāt*. Dan bagian ketiga membahas tentang *istinbāt* hukum asuransi syarī'ah menurut DSN-MUI meliputi pengertian asuransi syarī'ah dan dasar hukumnya menurut DSN-MUI.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PANDANGAN ULAMA DI PONOROGO TENTANG ASURANSI SYARI'AH

Bab ini berisi tentang data lapangan meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, pandangan ulama di Ponorogo tentang asuransi syarī'ah dan argumentasi ulama di Ponorogo atas pandangannya tentang asuransi syarī'ah.

BAB IV : ANALISA PANDANGAN ULAMA PONOROGO TENTANG ASURANSI SYARI'AH

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang ada di lapangan, meliputi: analisa terhadap pandangan ulama di Ponorogo tentang asuransi syarī'ah, dan analisa terhadap argumentasi ulama di Ponorogo dan *istinbā*nya mengenai asuransi syarī'ah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir atau penutup dari pembahasan skripsi ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

METODE *ISTINBĀT* HUKUM ISLAM DAN ASURANSI SYARI'AH

A. Metode *Istinbāt* Hukum Dalam Islam

1) Pengertian *Istinbāt*

Dilihat dari segi bahasa, *istinbāt* berasal dari kata dasar نبط atau نطب yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Sedangkan menurut istilah, *istinbāt* berarti mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan potensi naluriah.²⁶ *istinbāt* hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.²⁷ Upaya *istinbāt* tidak akan membuahkan hasil yang memadai tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan tersebut terkait dengan sumber hukum Islam, diantaranya:

1. Al-Qur'an

Secara bahasa al-Qur'an berarti membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, al-Qur'an adalah *kalamullāh* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad

²⁶ Mu'in Umar, *Ushul Fiqh* (Jakarta: t.p, 1986), 2.

²⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 2.

SAW yang ditulis dalam *mushaf*, yang berbahasa arab yang telah dipindahkan kepada kita dengan jalan mutawatir yang dimulai dari surat *al-fātiḥah* dan diakhiri dengan surat *an-Nās*.²⁸

Secara garis besar, hukum yang terkandung di dalam al-Qur'ān dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu akidah, akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Akidah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, seperti iman kepada Allah, hari akhir dan lain-lain. Masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid atau *aqā'id*, atau ilmu kalam atau teologi. Akhlak membahas tentang cara-cara membersihkan jiwa dari segala kotoran dan dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan. Secara khusus masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Sedangkan hukum-hukum amaliyah yang membahas tentang perbuatan orang *mukallaf*. Hukum-hukum ini dibahas dalam ilmu fiqh.

Dalam menjelaskan hukum-hukum al-Qur'ān menggunakan dua cara, yaitu:²⁹

- 1) Penjelasan secara global (*mujmal*). Penjelasan secara global mengambil dua bentuk, yaitu:
 - a) Dengan menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum, seperti prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip balasan, prinsip kesetaraan antara kejahatan dan hukuman, prinsip keharaman harta orang lain, prinsip kerjasama dalam kebaikan, prinsip menepati janji, dan prinsip menghilangkan beban.

²⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 55.

²⁹ *Ibid.*, 60.

b) Dengan menyebutkan ketentuan hukum secara global seperti perintah zakat, hukuman *qishas*, hukum jual beli dan ribā.

2) Penjelasan secara rinci (*tafsīl*). Dalam al-Qur'ān dijelaskan secara rinci hanya sedikit, seperti pembagian harta waris, kadar hukuman *had*, tata cara dan bilangan talak, cara *li'ān*, wanita yang haram dinikahi dll.

Dalam hal penunjukan kepada makna, ayat-ayat al-Qur'ān terbagi menjadi dua, yaitu ayat *qath'i* dan *dzanni*. Ayat-ayat *qath'i* adalah ayat al-Qur'ān yang penunjukannya kepada makna yang bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain selain arti yang disebutkan secara eksplisit oleh ayat. Kandungan ayat *qath'i* bersifat universal dan berlaku abadi dan anti terhadap perubahan. Sedangkan ayat-ayat *dzanni* adalah ayat-ayat penunjukannya kepada arti lebih dari satu. Kandungan ayat *dzanni* bersifat temporal, berwatak lokal, dan tidak anti terhadap perubahan.³⁰

1. Sunnah

Secara bahasa sunnah berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk.³¹ Menurut istilah *muhadditsin*, sunnah ialah segala sesuatu yang diterima dari Nabi baik berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapan dan sifat-sifat Nabi baik yang berkaitan dengan penjelasan hukum, maupun bukan.

Kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran yang kedua setelah al-Qur'ān dijelaskan oleh al-Qur'ān, *ijmā'* dan akal. Diantara ayat al-Qur'ān yang dapat disebutkan antara lain ayat yang menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Nabi itu

³⁰ Ibid., 61.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 86.

tidak lain adalah Wahyu. Umat Islam sejak masa Nabi hingga sekarang telah sepakat (*ijmā'*) tentang wajibnya mengikuti hukum-hukum yang dikandung dalam sunnah dan merujuk sunnah dalam menemukan hukum.³² Dari segi bentuknya sunnah dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Sunnah Qauliyah*, yaitu perkataan Nabi yang disampaikan dalam berbagai konteks dan tujuan.
- b. *Sunnah fi'liyah*, yaitu segala yang dilakukan oleh Nabi dilihat dan dituturkan ulang oleh sahabat.
- c. *Sunnah taqririyah*, yaitu diamnya nabi terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan sahabat dihadapan beliau atau dibelakang beliau. Sebagai sumber hukum Islam yang ke dua setelah al-Qur'ān, sunah memiliki fungsi penting dalam hukum Islam. Secara umum fungsi sunah dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi *bayān* (penjelas apa yang terdapat dalam al-Qur'ān) dan fungsi *insya'* atau *tasyri'* (menetapkan hukum sendiri dalam kasus dimana al-Qur'ān belum menyebutkannya sama sekali).³³

3. *Ijmā'*

Ijmā' menurut ulama ushul fiqh adalah kesepakatan semua mujtahid Muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian.³⁴ Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *ijmā'* dengan kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum *syara'* suatu peristiwa.³⁵ Jumhur ulama sepakat

³² Ahmad Abdul Majid, *Ushul Fiqh* (Pasuruan: Garuda Buana Indah, t.th), 57.

³³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 67-68.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 54.

³⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 70.

bahwa *ijmā'* dapat dijadikan dalil hukum, yaitu dalil hukum ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah. Apabila syarat-syarat terpenuhi, kekuatan hukumnya bersifat *qath'i*. Dari segi bentuknya *ijmā'* terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Ijmā'* terhadap kasus-kasus yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun sunnah. Misalnya *ijmā'* ulama tentang wajibnya sholat lima waktu, *ijmā'* dalam bentuk ini berfungsi sebagai penguat atau penegasan dari apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan sunnah.
- b. *Ijmā'* terhadap kasus-kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya, baik didalam al-Qur'an maupun Sunnah.

Dari segi kekuatan daya ikatnya, *ijmā'* dibagi dua, yaitu:

- a. *Ijmā' shar'i*, yaitu *ijmā'* yang terbentuk melalui proses dialogis dimana seluruh peserta *ijmā'* berkumpul di suatu tempat dan menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan maupun melalui perbuatan.
- b. *Ijmā' sukuti*, yaitu *ijmā'* yang terbentuk melalui proses dimana seseorang mujtahid menyampaikan pendapatnya dan pendapat itu tersebar luas, tetapi mereka diam, tidak menyampaikan penolakan secara tegas dan tidak menyampaikan kesepakatan secara tegas pula, padahal tidak terdapat sesuatu yang menghalangi penolakan mereka.³⁶

4. *Qiyās*

Secara *lughawi*, *qiyās* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.³⁷ Sedangkan

³⁶ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 55.

³⁷ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: IKAPI, 2014), 135.

menurut ulama ushul fiqh *qiyās* adalah menyamakan hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam *illat* hukumnya.³⁸

5. *Istihsān*

Menurut bahasa *istihsān* adalah memandang baik sesuatu. Menurut istilah yang biasa digunakan oleh ulama Hanafiyah sebagai metode ini adalah beralih dari suatu ketetapan *qiyās* pada hasil *qiyās* lain yang lebih kuat atau mentakhsish *qiyās* dengan dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian kajian *istihsān* berada dalam ruang lingkup metode *qiyās*.³⁹

6. *Maṣlahah Mursalah*

Menurut bahasa *maṣlahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah* artinya terlepas. Menurut istilah *maṣlahah mursalah* ialah kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.

7. 'Urf

Menurut bahasa 'urf artinya sesuatu yang dikenal.⁴⁰ Sedangkan menurut istilah 'urf artinya segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu. Dilihat dari segi obyeknya 'urf dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. 'urf *lafdzi auly*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat.

³⁸ Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 48.

³⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 48.

⁴⁰ Ahmad Abdul Majid, *Ushul Fiqh* (Pasuruan: PT.Garoeda Buana Indah, 2008), 83.

- b. *'urf amaly*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

8. *Syar'u Man Qablana*

Syar'u Man Qablana adalah syariat yang dibawa oleh Rasul terdahulu sebelum di utus Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kaum mereka masing-masing. Seperti yang telah diketahui bahwa setiap Nabi memiliki syariat sendiri yang berlaku dan mengikat umatnya. Syariat Nabi yang datang kemudian menghapuskan (*nasakh*) syariat nabi terdahulu, baik sebagian atau keseluruhan. Oleh karena itu, dilihat dari segi eksistensinya, *syar'u man qablana* dapat dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya:

- a. Hukum yang tidak dinyatakan sebagai syariat bagi kita, baik oleh al-Qur'ān maupun as-Sunnah. Hukum seperti ini tidak menjadi syariat bagi kita menurut kesepakatan ulama.
- b. Syariat yang diperintahkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian dinyatakan berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Hukum seperti ini mengikat umat Islam menurut kesepakatan ulama.
- c. Syariat yang diperintahkan berlaku bagi umat-umat sebelum kita, kemudian al-Qur'ān dan as-Sunnah menerangkannya, tetapi tidak secara tegas menetapkannya sebagai syariat.

9. *Istishāb*

Istishāb secara bahasa berarti menemani atau menyertai. Sedangkan secara istilah *istishāb* adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum

tersebut.⁴¹ Terkait dengan kehujjahan *istiṣhāb*, ulama memperselisihkannya, seperti ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *istiṣhāb* adalah dalil hukum Islam dalam menetapkan apa yang sudah ada dan menolak apa yang berbeda dengannya. Sebaliknya, menurut ulama Hanabilah dan Shāfi'iyah *istiṣhāb* adalah dalil dalam menolak dan menetapkan sesuatu.

Istiṣhāb pada dasarnya tidaklah menetapkan hukum baru, tetapi hanya melestarikan atau mempertahankan hukum yang sudah ada agar tetap berlaku sampai ada dalil lain yang merubahnya.⁴²

B. Metode *Istinbāṭ* Hukum Dalam Asuransi Syarī'ah

Terdapat persamaan maupun perbedaan pandangan ulama di Ponorogo dengan ulama kontemporer dan Dewan Syarī'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai hukum asuransi syarī'ah. Begitu pula dasar hukum asuransi syarī'ah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam asuransi syarī'ah adalah al-Qur'ān dan Ḥadith diantaranya:

a. Al-Qur'ān

QS. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

⁴¹ Madjid, *Ushul Fiqh*, 96-97.

⁴² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 166.

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁴³

b. Ḥadith

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ﴿رَوَاهُ
الترمذی عن عمرو بن عوف﴾⁴⁴

Artinya: Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).⁴⁵

2. Bentuk-Bentuk *Istinbāt*

Dalam kajian ushul fiqh para *ushuliyin* membagi *Istinbāt* menjadi:

a. Metode Bayani

Dalam khasanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan *al-qawaid al-ushulliyah al-lughawiyah*, atau *dilalat al-lafadz*. Inilah yang disebut dengan metode bayani, yaitu metode *istinbāt* melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam *nash* dan susunan kalimatnya sendiri. Sehingga kaidah-kaidah yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar bahasa Arab.⁴⁶ Adapun ulama kontemporer yang menggunakan metode bayani dalam menetapkan hukum asuransi syari’ah diantaranya: Muhammad Bakhit Almuti’ie, Abdul Wahab Kholaf dan Muhammad Dasuki. Para ulama tersebut menggunakan metode bayani

⁴³ al-Qur’ān, 5 : 2.

⁴⁴ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid 3 hadith nomor 1352 (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi,t.th), 634.

⁴⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 111.

⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uhsul al-Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994), 1.

karena dalam menetapkan asuransi melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam *nash*.

b. Metode Ta'lili

Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam *nash* baik secara *qath'i* maupun *zhanni* dan tidak juga ada *ijmā'* yang menetapkan hukumnya.⁴⁷ Adapun ulama kontemporer yang menggunakan metode ta'lili dalam menetapkan hukum asuransi syarī'ah yaitu Wahbah az-Zuhaili. Beliau menggunakan metode ta'lili karena tidak ditemukan dalil yang tersurat dalam *nash* baik secara *qath'i*, *zhanni*, maupun *ijmā'*.

c. Metode Istislahi

Metode istislahi adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus.⁴⁸ Adapun ulama kontemporer yang menggunakan metode istislahi dalam menetapkan hukum asuransi syarī'ah diantaranya: Abdur Rohman Isa, Muhammad al Bahi dan Muhammad al Madni. Para ulama tersebut menggunakan metode istislahi karena menetapkan suatu ketentuan berdasarkan kemaslahatan.

⁴⁷ Ibid., 2.

⁴⁸ Ibid., 3.

C. Metode *Istinbāṭ* Hukum Asuransi Syari'ah Menurut Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah (*Ta'mīn, Takaful* atau *Tadhāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.⁴⁹

Asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak di pertanyakan apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah atau tidak. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.⁵⁰ Adapun dasar hukum yang ditetapkan dalam asuransi syari'ah di antaranya:

1. Al-Qur'an

a. Al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa

⁴⁹ Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. (Jakarta: 2001).

⁵⁰ Ibid.

depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr : 18)⁵¹

b. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah : 2)⁵²

2. **Ḥadith**

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطَ حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ﴿١﴾ رَوَاهُ
الترمذی عن عمرو بن عوف ﴿١﴾

Artinya: Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).⁵³

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ﴿١﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿١﴾

Artinya: Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat, barangsiapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. (HR. Muslim)⁵⁴

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PANDANGAN ULAMA DI PONOROGO TENTANG ASURANSI SYARI'AH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Kondisi Geografis, Demografis dan Sejarah Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia, secara geografis Kabupaten ini terletak antara 111° 17' - 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' - 8° 20' Lintang Selatan dan ketinggian antara 92 sampai 2.563 meter di atas permukaan laut, yang berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk, sebelah timur Kabupaten Tulungagung, dan Trenggalek, sebelah selatan Kabupaten Pacitan, dan sebelah Barat Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Jarak ibukota Kabupaten Ponorogo dengan ibukota propinsi Jawa Timur 200 km ke arah timur laut dan jarak dari ibukota negara 800 km ke arah barat. Dilihat dari keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko, Pudak, Pulung serta kecamatan Ngebel. Sedangkan sisanya merupakan daerah dataran rendah.⁵⁵ Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan ladang sawah sedangkan sisanya

⁵⁵ Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2013 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo), 1.

digunakan untuk tegal pekarangan. Kabupaten Ponorogo mempunyai dua musim diantaranya adalah musim kemarau dan musim penghujan.⁵⁶

Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 1.371,78 km², secara administratif terbagi menjadi 21 kecamatan serta 307 kelurahan dan desa, 1000 lingkungan/dusun, dengan 2.272 rukun warga (RW) dan 6.862 rukun tetangga (RT).⁵⁷ Untuk menjalankan roda pemerintahan yang didukung oleh segenap pegawai di tingkat kabupaten sampai desa/kelurahan. Kabupaten Ponorogo juga memiliki kandungan bahan tambang. Berdasarkan wilayah kecamatan jenis bahan tambang diantaranya adalah: Kecamatan Ngrayun memiliki kandungan mangaan, oker dan tras (17.792 m²), Kecamatan Slahung memiliki kandungan seng, mangaan, batu gamping (6.273 m²), kaolin bentonit (437 m²), zeolit (797 m²), gypsum (26.000 ton), tras (1.305 m²). Kecamatan Bungkal memiliki kandungan seng, Kecamatan Sambit memiliki kandungan tras, Kecamatan Sawoo memiliki kandungan batu gaming, Kecamatan Sooko memiliki kandungan tras dan emas. Kecamatan Pulung memiliki kandungan emas, mangaan, tras, dan sirtu. Kecamatan Sampung memiliki kandungan sirtu. Kecamatan Ngebel memiliki kandungan emas dan tras. Sedangkan 10 kecamatan lainnya belum ada penelitian sehingga belum diketahui sumber daya alam berupa bahan tambang.

Menurut publikasi BPS jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo pada sensus penduduk tahun 2012 adalah sebesar 857.623 jiwa dengan jumlah penduduk

⁵⁶ *Ponorogo Dalam Angka 2010*, Ponorogo: Badan Pusat Statistic, 2010

⁵⁷ *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2013*, (Ponorogo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2013), 3.

laki-laki sebanyak 427.614 jiwa dan penduduk perempuan 430.009 jiwa. Kecamatan Ponorogo mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu 74.569 jiwa, yang diikuti Kecamatan Babadan 62.775 jiwa, dan Kecamatan Ngrayun sebanyak 55.530 jiwa. Angka ini meningkat 0,27 % dibanding jumlah penduduk tahun 2010 dengan sex ratio sebesar 99,44. Selama satu dekade terakhir periode 2000 hingga 2010 jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo meningkat 1,64 % dengan sex ratio (perbandingan jumlah penduduk laki dengan jumlah penduduk perempuan) yaitu 98,96 pada tahun 2000 dan 99,98 pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa pada dekade 2000 hingga 2010 secara rata-rata perkembangan jumlah penduduk perempuan lebih lambat dibanding perkembangan penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah 1.371,78 km² itu kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2012 mencapai 625 per km².⁵⁸

Konon menurut sejarah Babadnya Ponorogo, berdirinya Kabupaten Ponorogo tidak bisa dilepaskan dari sejarah kerajaan Majapahit dan kesultanan Demak Bintoro. Kabupaten Ponorogo yang dikenal dengan Kota Reog/Bumi Reog adalah sebuah Kabupaten yang terletak di bagian barat dari provinsi Jawa Timur. Eksistensinya saat ini terlahir dari sejarahnya yang panjang sejak kurang lebih lima abad yang lalu.

Hari jadi Kabupaten Ponorogo diperingati setiap tanggal 11 Agustus, karena pada hari Minggu Pon bulan Besar bertepatan tanggal 11 Agustus 1486 M hari

⁵⁸ Ibid., 41.

dinobatkannya Bathara Katong sebagai adipati pertama Kadipaten Ponorogo.⁵⁹ Patihnya bernama Raden Seloaji, dan Penghulu Agamanya Ki Ageng Mirah.⁶⁰ Pada tahun 1837 M, Kadipaten Ponorogo berubah menjadi Kabupaten Ponorogo dan pusat pemerintahannya di pindahkan dari Kota Lama ke Kota Tengah.

Sejarah Kabupaten Ponorogo terkait erat dengan sejarah kerajaan Majapahit di masa meredupnya kekuasaan raja Majapahit Prabu Brawijaya V dan penyebaran Islam oleh para wali di tanah Jawa. Menurut Babad Ponorogo berdirinya Kabupaten Ponorogo dimulai sejak Raden Katong atau Bathara Katong sampai di wilayah kerajaan Wengker di daerah yang sekarang bernama Ponorogo. Pada saat itu Wengker dikuasai oleh Pujangga Anom Ketut Suryangalam dari kerajaan Majapahit yang berasal dari Bali yang kemudian dikenal dengan sebutan Ki Ageng Kutu.

Pada abad XIV,⁶¹ ketika agama Islam masuk ke daerah Wengker terjadi perselisihan antara sisa kekuatan lama yang masih beragama Budha pimpinan Ki Ageng Kutu yang berpusat di Surukubeng dengan para pendatang pembawa misi ke Islam di bawah pimpinan Bathara Katong.

Bathara Katong akhirnya menetap di wilayah Wengker Ponorogo, kemudian memilih tempat yang memenuhi syarat pemukiman yaitu desa yang sekarang dikenal dengan dusun Glagah Wangi (Plampitan) kelurahan Setono

⁵⁹ <http://lindalutfian.wordpress.com/ponorogo>, diakses pada tanggal 17 Januari 2018, pukul 20:58 WIB.

⁶⁰ Alip Sugianto, *Eksotika Parawisata Ponorogo* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Baru, 2015), 6.

⁶¹ Sumarto, *Menelusuri Perjalanan Reyog Ponorogo* (t.t.: CV. Kotareog Media, 2014), 15.

kecamatan Jenangan Ponorogo. Saat itu masyarakat Ponorogo penganut Hindhu Budha, animisme dan dinamisme. Pertarungan dan perebutan pengaruh dan kekuasaan pun terjadi antara Bathara Katong (Islam) dengan Ki Ageng Kutu Suryangalam (Hindu).

Kemenangan Bathara Katong atas Ki Ageng Ketut Suryangalam dicapai dengan otak cerdasnya. Yaitu dengan cara mendekati puteri Ki Ageng Suryangalam yang bernama Niken Gandini, dengan menikahnya dan memanfaatkannya untuk mencari kelemahan babaknya sehingga Bathara Katong itu akhirnya menang atas kerajaan Wengker dan Ki Ageng Kutu atau Ki Ageng Suryangalam pun akhirnya menghilang.

Setelah menghilangnya Ki Ageng Kutu dan tumbangnya kekuasaan Wengker, Bathara Katong menguasai bekas kerajaan Wengker, Ia mendirikan kadipaten baru dengan nama PONOROGO dan menjadi penguasa pertama Kadipaten Ponorogo dan terus membangun peradaban dan menyiarkan Islam di Ponorogo. Kata Ponorogo berasal dari kata *pono* yang artinya *wasis*, pintar, mumpuni atau mengerti benar; dan *rogo* yang artinya raga, badan atau jasmani.⁶² Ada pula yang menyebutkan bahwa Ponorogo berasal dari kata *pramana* yang berarti rahasia hidup; dan *raga* yang artinya badan atau jasmani.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa misi Bathara Katong adalah motif politik dan motif agama. Motif politiknya ialah bahwa kedatangannya di Wengker Ponorogo untuk mengingatkan Demang Suryangalam

⁶² Ponorogo Dalam Angka 2013 (BPS Kabupaten Ponorogo), xiii.

atau Ki Ageng Kutu yang menunjukkan pembangkangannya terhadap pemerintahan kerajaan Majapahit. Sedangkan motif agamanya adalah penyebaran agama Islam di Wengker karena mendapat mandat dari Raden Patah Sultan Demak. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya santri dari Kerajaan Islam Demak dikirim ke Ponorogo. Adapun kerajaan Majapahit, diketahui bersamaan dengan berdirinya Ponorogo, runtuh oleh Prabu Girindrawadhana dan kemudian pemerintahan dipusatkan di Keling/Kediri yang disebut Wilwatikta Dhoho Jenggala.⁶³

2) Kondisi Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Ponorogo

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempunyai visi terwujudnya masyarakat Ponorogo yang sejahtera, aman, berbudaya, berkeadilan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dalam rangka mewujudkan "*Rahayuning Bumi Reog*" Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kepastian pelayanan dasar masyarakat secara optimal yang meliputi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur baik pedesaan maupun perkotaan.
- b. Meningkatkan dan menjamin kepastian pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan, membuka lapangan kerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan kuantabel profesional berlandaskan norma-norma dan supremasi hukum.

⁶³ Muh Fajar Pramono, *Raden Bathoro Katong Bapak-e Wong Ponorogo* (Ponorogo: Lembaga Penelitian Pemberdayaan Birokrasi dan Masyarakat Ponorogo, 2006), 9.

- e. Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan di masyarakat melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan.
- f. Meningkatkan dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat.
- g. Menjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur.

Masyarakat Ponorogo khususnya masyarakat desa mempunyai asas kekeluargaan dan gotong royong yang begitu kuat, segala tugas yang menyangkut masalah pribadi, seperti mendirikan rumah, punya hajat, terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan umum seperti membuat jalan, membuat masjid, dan kegiatan-kegiatan lainnya dapat terselesaikan dengan mudah. Jiwa gotong royong, kekeluargaan dan kerja sama yang baik antara warga masyarakat dengan pemerintah daerah yang demikian kuat dalam kehidupan sehari-hari merupakan faktor pendukung kerukunan antara masyarakat dan bangsa.

- 3) Kondisi Agama Kemasyarakatan Kabupaten Ponorogo memang beraneka ragam, namun begitu Islam merupakan agama mayoritas dalam masyarakat Ponorogo. Banyak sekali pemula-pemula agama Islam, kyai-kyai, ulama-ulama yang selalu memberikan pengetahuan tentang Agama Islam baik pada pendidikan formal maupun pendidikan non formal di masyarakat. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah sangat kental di masyarakat Ponorogo adalah seperti pengajian, seminar, majelis ta'lim, simaan al-Qur'an dengan banyaknya hafidz maupun hafidzah, dan lain sebagainya bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan rutin di setiap lingkungan atau lingkungan masjid setempat, banyak juga organisasi-organisasi keagamaan

yang berkembang di Ponorogo yang tentunya menjadikan masyarakat Ponorogo berkepribadian dan berkarakter religi yang sangat kental. Begitu pula di Ponorogo, banyak terdapat Ponpes besar, seperti Ponpes Darul Huda Mayak, Ponpes Darussalam Gontor, Ponpes Wali Songo Ngabar, Ponpes Thorriqul Huda Cekok yang tentunya setiap Ponpes pasti mempunyai madzhab tersendiri, mayoritas cenderung kepada NU maupun Muhammadiyah. Begitupun dengan mayoritas masyarakat muslimnya di wilayah ini sebagian besar sangat dekat dengan ajaran NU dan Muhammadiyah, sehingga pendapat para Tokoh kedua ormas Islam tersebut cenderung mereka jadikan panutan. Selain Pondok Pesantren banyak juga ormas keagamaan yang ada di Ponorogo di antaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, HTI, MUI dan masih banyak lagi.

- 4) Di samping itu dari segi pendidikan Ponorogo saat ini banyak didirikan pendidikan anak-anak seperti TPA/TPQ, TA,TK, BA dan sejenisnya hingga didirikan pondok-pondok pesantren salaf maupun modern seperti pondok Ponpes Darul Huda Mayak, Ponpes Darussalam Gontor, Ponpes Wali Songo Ngabar, Ponpes Thorriqul Huda Cekok dan pendidikan-pendidikan Islam baik formal setingkat SMP/SMA maupun non formal seperti MTsN Ngunut, MTsN Ponorogo, MAN 2 Ponorogo, MA Al Islam Joresan, hingga perguruan-perguruan tinggi Islam baik negeri maupun swasta yang notabene berlatar belakang ke-Islaman dan bernuansa religi Islami seperti IAIN Ponorogo, Universitas Muhammadiyah dan Institut Studi Islam Darussalam Ponorogo.

B. Pandangan Ulama di Ponorogo Tentang Asuransi Syarī'ah dan Argumentasi atas Pandangannya

1) Pandangan Ulama Di Ponorogo Tentang Asuransi Syarī'ah

a. Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU)

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan tentang hasil interview dengan Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Kabupaten Ponorogo yaitu Bapak Muhamad Asvin Abdur Rohman, berkaitan dengan asuransi syarī'ah, beliau menyatakan bahwa:⁶⁴

Asuransi Syarī'ah adalah konsep *ta'awun* antara perusahaan atau pihak tertentu dengan melalui syarat ketentuan tertentu yang memenuhi ketentuan syarī'ah contohnya asuransi syarī'ah itu tidak ada unsur *gharar*, waktunya jelas, dan akadnya harus jelas. Sedangkan non syarī'ah (asuransi konvensional) yaitu asuransi yang tidak memenuhi ketentuan syarī'ah. Dalam asuransi syarī'ah apabila ada nasabah yang meninggal dunia dan masih terikat dalam sebuah perjanjian (kontrak) maka perusahaan akan mengembalikan uang nasabah secara utuh yang mana dana tersebut di ambil dari rekening khusus peserta yang sengaja disiapkan untuk kepentingan tersebut. dalam hal ini perusahaan asuransi syarī'ah harus memberikan jaminan jika ada salah satu nasabahnya yang meninggal dunia, perusahaan asuransi diwajibkan untuk memberi uang santunan kepada ahli waris, biasanya dalam perjanjian di awal sudah tertera siapa

⁶⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/06-II/2018 dalam lampiran skripsi ini

ahli waris yang berhak menerima uang santunan dari perusahaan asuransi jika nasabah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi jika ada ketentuan kontrak selesai pada saat nasabah meninggal dunia berarti uang harus dikembalikan kepada ahli waris dan tidak melanjutkan akad lagi dan ahli waris hanya menerima bagian dari uang nasabah pada saat masih hidup. Dan apabila nasabah masih hidup hingga berakhirnya masa kontrak, maka ia akan memperoleh seluruh iuran yang ada dalam rekening peserta ditambah bagi hasil investasi dari dana pada rekening peserta, ditambah kelebihan dari dana kontribusinya yang ada pada rekening khusus setelah dikurangi pembayaran klaim dan biaya operasional. Bagi hasil ini nanti akan dibagi dua antara perusahaan dengan peserta. Dan bagi hasil ini dinamakan akad *qirad* jika dalam istilah bank dinamakan *mudharabah*. Apabila dalam masa kontrak terjadi musibah, maka nasabah akan memperoleh bagi hasil investasi dari dana pada rekening peserta. Bagi hasil ini nanti akan dibagi dua antara perusahaan dengan peserta. Dan bagi hasil ini dinamakan akad *qirad* jika dalam istilah bank dinamakan *mudharabah*. Dalam hal ini apabila sudah menjadi ketentuan di awal perjanjian dan sudah ada persetujuan dari kedua belah pihak maka hal tersebut diperbolehkan. Sama halnya dengan nasabah yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya kontrak. Apabila sudah menjadi ketentuan kedua belah pihak apabila itu sebagai dana yang diberikan maka hal tersebut diperbolehkan tetapi jika itu sistemnya tabungan maka hal tersebut tidak diperbolehkan, harus dikembalikan secara utuh tidak boleh dipotong

karena itu sebenarnya uang nasabah. Begitu juga apabila hingga berakhirnya masa kontrak tidak terjadi klaim sama sekali, nasabah akan memperoleh bagi hasil investasi dari dana rekening peserta. Bagi hasil ini nanti akan dibagi dua antara perusahaan dengan peserta. Dan bagi hasil ini dinamakan akad *qirad* jika dalam istilah bank dinamakan *mudharabah*. Dalam hal tersebut apabila sudah menjadi persyaratan yang tertera dalam akad dan nasabah menyetujui persyaratan tersebut maka hal tersebut diperbolehkan.”

Dari hasil interview dengan Bapak Muhamad Asvin Abdur Rohman, beliau memutuskan sebuah hukum, maka beliau mempunyai sebuah sumber hukum dalam menetapkannya. Beliau mengaitkannya dengan hukum al-Qur’ān maupun al-Ḥadith. Berikut argumentasi Bapak Muhamad Asvin Abdur Rohman, beliau memutuskan bahwa:

Jika dalam asuransi syarī’ah sudah memenuhi ketentuan syarī’ah maka asuransi syarī’ah diperbolehkan. Hal ini di namakan *kafalah*. Begitu juga dengan orang yang bermuamalah dengan menggunakan asuransi syarī’ah diperbolehkan asalkan asuransinya benar-benar syarī’ah dan tidak ada masalah, dan harus sesuai dengan rukun dan syarat. Rukun dan syarat asuransi ini diantaranya adalah *kafil* (orang yang menjamin), *makful lah* (orang yang berpiutang), *makful ‘anhu* (orang yang berutang) dan *makful bih* (utang, baik barang maupun orang). Dalam *istinbāt* hukum asuransi syarī’ah beliau menggunakan konsep *ta’awun* yaitu saling tolong menolong dan dalam bentuk transaksinya ada syarat-syarat tertentu yang

harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana dasar hukum yang Bapak Muhamad Asvin Abdur Rohman, gunakan dalam menetapkan asuransi syarī'ah adalah:

1. QS. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁶⁵

2. HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمُ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
﴿رواه الترمذی عن عمرو بن عوف﴾⁶⁶

Artinya: Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.⁶⁷

- b. Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan tentang hasil interview dengan Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo yaitu Bapak Ahmad Munir, berkaitan dengan Asuransi Syarī'ah, beliau menyatakan bahwa:⁶⁸

⁶⁵ Al-Qur'ān 5:2.

⁶⁶ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* Jilid 3 hadith nomor 1352, 634.

⁶⁷ Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, 111.

⁶⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/15-III/2018 dalam lampiran skripsi ini

Asuransi Syari'ah adalah upaya penjagaan untuk menutupi keadaan darurat dari beberapa orang yang telah bersepakat dengan menyerahkan sebagian uang yang telah disepakati yang akan digunakan untuk menolong anggotanya yang ikut dalam asuransi dan ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan asuransi non syari'ah (asuransi konvensional) dalam asuransi itu ada yang namanya multi akad dan biasanya dalam asuransi konvensional menjanjikan keuntungan jika berbentuk investasi. Dalam asuransi syari'ah apabila ada nasabah yang meninggal dunia dan masih terikat dalam sebuah perjanjian (kontrak) maka perusahaan akan mengembalikan uang nasabah secara utuh yang mana dana tersebut di ambil dari rekening khusus peserta yang sengaja disiapkan untuk kepentingan tersebut. Dalam hal ini antara asuransi dengan tabungan itu berbeda. Jika dikatakan tabungan atau investasi bisa dilakukan oleh ahli waris untuk melengkapinya karena disini adalah asuransi jiwa, jika yang bersangkutan telah selesai maka asuransi ini juga akan selesai dan akan dikembalikan kepada ahli waris. Sebagaimana ada tanggungan yang harus dibayar, contohnya ada orang yang dirawat di rumah sakit dan bulan ini belum membayar iuran padahal ia sudah mengambil dana asuransi berarti ahli waris juga harus menggantinya karena itu adalah hak yang bersangkutan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila dalam masa kontrak terjadi musibah, maka nasabah akan memperoleh bagi hasil investasi dari dana pada rekening peserta. Bagi hasil ini nanti nya akan

dibagi dua antara perusahaan dengan peserta. Dan bagi hasil ini dinamakan akad *qirad* jika dalam istilah bank dinamakan *mudharabah*. Dalam hal ini biasanya di awal perjanjian sudah dijelaskan syarat-syarat menggunakan asuransi, jika sesuai dengan akad dan tidak melanggar aturan maka diperbolehkan asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kecuali adanya perjanjian di awal maka itu tidak boleh tetapi jika itu adalah hak sisa dana *tabarru'* yang telah disepakati maka boleh saja. Sama halnya dengan nasabah yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya kontrak. Semua akad dalam Islam harus terbuka dan biasanya di awal perjanjian sudah ditentukan persyaratan-persyaratannya dan jika telah disepekatinya kedua belah pihak maka boleh. Nasabah harus komitmen dengan syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dengan catatan syarat ini tidak mengharamkan yang halal atau tidak menghalalkan yang haram. Seperti dikatakan dalam *ḥadith*:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
 ﴿رواه الترمذی عن عمرو بن عوف﴾⁶⁹

Artinya: Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).⁷⁰

Apabila hingga berakhirnya masa kontrak tidak terjadi klaim sama sekali, maka nasabah akan memperoleh bagi hasil investasi dari dana rekening

⁶⁹ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid 3 *ḥadith* nomor 1352, 634.

⁷⁰ Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, 111.

peserta. Bagi hasil ini nanti akan dibagi dua antara perusahaan dengan peserta. Dan bagi hasil ini dinamakan akad *qirad* jika dalam istilah bank dinamakan *mudharabah*. Sebenarnya sebagian itu adalah dana yang di investasikan perusahaan asuransi yang mana keuntungannya dibagi menjadi dua karena ada *mudharib* (perusahaan asuransi) dan *shohibul maal* (nasabah). Justru jika iuran itu dikembalikan seluruhnya maka itu tidak adil karena asuransi syari'ah itu digunakan untuk menolong orang. Hal ini bersifat *tabarru'*."

Dari interview dengan Bapak Ahmad Munir, beliau memutuskan sebuah hukum, maka beliau mempunyai sebuah sumber hukum dalam menetapkannya. Beliau mengaitkannya dengan hukum al-Qur'an maupun al-Hadith. Berikut argumentasi Bapak Ahmad Munir, beliau memutuskan bahwa:

Asuransi syari'ah adalah suatu hal yang positif dan apabila asuransi ini sesuai dengan ketentuan syari'ah maka asuransi syari'ah diperbolehkan. Dan di zaman modern sekarang asuransi sudah berkembang pesat bahkan sekarang ada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan Syari'ah, BPJS Kesehatan bahkan di bank syari'ah sekarang juga sudah ada asuransi syari'ah. Begitu juga dengan orang yang bermuamalah dengan menggunakan asuransi syari'ah hukumnya adalah *mubah* karena ini suatu produk *ijtihad*, tetapi dalam konteks modern seperti ini menurut beliau adalah *mubah muakkad* karena mendidik kita bersifat ekonomis. Beliau beristinbath bahwa asuransi syari'ah hukumnya *mubah* tidak ada

keajiban dan ada larangan, tetapi jika di lihat dari kondisi modern saat ini dinamakan *mubah muakkad*. Adapun dasar hukum yang Bapak Ahmad Munir, gunakan dalam menetapkan asuransi syarī'ah adalah:

1. QS. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁷¹

2. HR. Muslim Hadith Nomor 2162

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ . قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْ لَهُ . وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ⁷²

Artinya: Hak muslim pada muslim yang lain ada enam." Lalu ada yang menanyakan,"Apa saja keenam hal itu?" Lantas beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "(1) Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam padanya, (2) Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya, (3) Apabila engkau dimintai nasehat, berilah nasehat padanya, (4) Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah (mengucapkan 'alhamdulillah'), doakanlah dia (dengan mengucapkan 'yarhamukallah'), (5) Apabila dia sakit, jenguklah dia, dan (6) Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya (sampai ke pemakaman).⁷³

⁷¹Al-Qur'an, 5:2.

⁷²An-Nawawi, *Shahih Muslim* Jilid 13 hadith nomor 2162 (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), 119.

⁷³Fachruddin H.S, *Terjemah Hadith Shahih Muslim* Jilid 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978),

c. Tokoh Pondok Modern (Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar)

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan tentang hasil interview dengan Tokoh Pondok Modern (Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar) Kabupaten Ponorogo yaitu Bapak Hadi Wiyono, berkaitan dengan asuransi syarī'ah, beliau menyatakan bahwa:⁷⁴

Asuransi Syarī'ah adalah usaha saling membantu antara perusahaan dengan pihak tertentu yang menggunakan dasar dari al-Qur'ān dan Ḥadith. Sedangkan Asuransi non syarī'ah adalah Asuransi yang tidak memenuhi ketentuan syarī'ah. Dalam asuransi syarī'ah apabila ada nasabah yang meninggal dunia dan masih terikat dalam sebuah perjanjian (kontrak) maka perusahaan akan mengembalikan uang nasabah secara utuh yang mana dana tersebut di ambil dari rekening khusus peserta yang sengaja disiapkan untuk kepentingan tersebut. Menurut beliau memang harus seperti itu jika ada salah satu nasabahnya yang meninggal dunia perusahaan asuransi diwajibkan memberi uang santunan kepada ahli waris, biasanya dalam perjanjian sudah tertera siapa ahli waris yang berhak menerima uang santunan dari perusahaan asuransi. Apabila dalam masa kontrak terjadi musibah, maka nasabah akan memperoleh bagi hasil investasi dari dana pada rekening peserta. Bagi hasil ini nanti akan dibagi dua antara perusahaan dengan peserta. Dan bagi hasil ini dinamakan akad *qirad* jika dalam istilah bank dinamakan *mudharabah*. Dalam hal ini

⁷⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/02-I/2018 dalam lampiran skripsi ini

biasanya di awal perjanjian sudah dijelaskan syarat-syarat menggunakan asuransi, jika sesuai dengan akad dan tidak melanggar aturan maka diperbolehkan asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Sama halnya dengan nasabah yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya kontrak. biasanya diawal perjanjian sudah ditentukan persyaratan-persyaratannya dan jika telah di sepekati kedua belah pihak maka boleh. Begitu juga apabila hingga berakhirnya masa kontrak tidak terjadi klaim sama sekali, nasabah akan memperoleh bagi hasil investasi dari dana rekening peserta. Bagi hasil ini nanti akan dibagi dua antara perusahaan dengan peserta. Dan bagi hasil ini dinamakan akad *qirad* jika dalam istilah bank dinamakan *mudharabah*. Dalam hal tersebut apabila sudah menjadi persyaratan yang tertera dalam akad dan nasabah menyetujui persyaratan tersebut maka hal tersebut diperbolehkan.

Dari hasil interview dengan Bapak Hadi Wiyono, beliau memutuskan sebuah hukum, maka beliau mempunyai sebuah sumber hukum dalam menetakannya. Beliau mengaitkannya dengan hukum al-Qur'ān maupun al-Ḥadith. Berikut argumentasi Bapak Hadi Wiyono, beliau memutuskan bahwa:

Asuransi syarī'ah hukumnya boleh karena tidak ada unsur *ribāwī*, adanya unsur tolong menolong dalam hal kebaikan dan dalam hal ketaqwaan. Begitu juga dengan orang yang bermuamalah dengan menggunakan asuransi syarī'ah hukumnya adalah boleh asalkan jelas dan tidak memberatkan salah satu pihak dan yang penting ada lembaganya. Beliau

beristinbāt bahwa asuransi syarī'ah hukumnya wajib jika orang yang mendirikan asuransi syariah ini mampu dan memahami tentang asuransi syariah dengan syarat harus profesional, memiliki tanggung jawab yang kuat dan tolong-menolong sesama umat. Adapun dasar hukum yang Bapak Hadi Wiyono, gunakan dalam menetapkan asuransi syarī'ah adalah:

1. QS. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁷⁵

2. H.R Muslim Hadith Nomor 2699

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)⁷⁶

Artinya: Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.(HR. Muslim)⁷⁷

- d. Pimpinan Pondok Salaf (Pondok Pesantren Thorriqul Huda Cekok)

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan tentang hasil interview dengan Pimpinan Pondok Salaf (Pondok Pesantren Thorriqul Huda Cekok)

⁷⁵ Al-Qur'an, 5:2.

⁷⁶ An-Nawawi, *Shahih Muslim* Jilid 17, hadith nomor 2699, 19.

⁷⁷ Fachruddin, *Shahih Muslim* Jilid 1, 114-115.

Kabupaten Ponorogo yaitu Bapak Kholid, berkaitan dengan asuransi syariah, beliau menyatakan bahwa:⁷⁸

Asuransi Syari'ah adalah sebuah sistem dimana para peserta menghibahkan sebagian kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh peserta. Sedangkan asuransi non syari'ah adalah asuransi yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah. Dalam asuransi syari'ah apabila ada nasabah yang meninggal dunia dan masih terikat dalam sebuah perjanjian (kontrak) maka perusahaan akan mengembalikan uang nasabah secara utuh yang mana dana tersebut di ambil dari rekening khusus peserta yang sengaja disiapkan untuk kepentingan tersebut. hal ini diperbolehkan, dan dana yang diberikan perusahaan asuransi kepada ahli waris adalah atas dasar hibah. Apabila dalam masa kontrak terjadi musibah, maka nasabah akan memperoleh bagi hasil investasi dari dana pada rekening peserta. Bagi hasil ini nanti akan dibagi dua antara perusahaan dengan peserta. Dan bagi hasil ini dinamakan akad *qirad* jika dalam istilah bank dinamakan *mudharabah*. Dalam hal ini biasanya di awal perjanjian sudah dijelaskan ketentuan-ketentuannya dan jika kedua belah pihak telah setuju maka di perbolehkan. Sama halnya dengan nasabah yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya kontrak. Ketika tidak dalam akad muamalah asuransi maka diperbolehkan dan tidak boleh ketika dalam akad. Maksudnya diawal perjanjian baik perjanjian

⁷⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/03-IV/2018 dalam lampiran skripsi ini

bermuamalah dengan asuransi maupun perjanjian lainnya akad tidak boleh ditentukan diawal perjanjian. Akad boleh ditentukan setelah peserta berhenti untuk mengundurkan diri atau telah menyelesaikan perjanjian (kontrak) tersebut. Begitu juga apabila hingga berakhirnya masa kontrak tidak terjadi klaim sama sekali, nasabah akan memperoleh bagi hasil investasi dari dana rekening peserta. Hal ini diperbolehkan, asalkan kedua belah pihak telah ada persetujuan di awal perjanjian, dan dana tambahan dari bagi hasil yang diberikan perusahaan kepada nasabah itu nantinya akan di ambil dari rekening peserta lalu di bagi dua antara perusahaan dengan peserta asuransi. Bagi hasil disini dinamakan akad *qirad* jika istilah bank dinamakan *mudharabah*.

Dari interview dengan Bapak Kholid, beliau memutuskan sebuah hukum, maka beliau mempunyai sebuah sumber hukum dalam menetapkannya. Beliau mengaitkannya dengan hukum al-Qur'an maupun al-Hadith. Berikut argumentasi Bapak Kholid, beliau memutuskan bahwa:

Asuransi syari'ah hukumnya boleh apabila memenuhi aturan syari'ah. Begitu juga dengan orang yang bermuamalah menggunakan asuransi syari'ah apabila telah memenuhi aturan syari'ah maka orang yang bermuamalah dengan asuransi syari'ah tersebut diperbolehkan. Beliau beristinbat dengan menggunakan al-Qur'an, Hadith, Dan Ijtihad Ulama (Fiqh) untuk menetapkan hukum asuransi syari'ah. Adapun dasar hukum yang Bapak Kholid, gunakan dalam menetapkan asuransi syari'ah adalah:

1. QS. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁷⁹

2. H.R Hakim

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ تَحَمَّلَ عَنْ رَجُلٍ عَشْرَةَ دِينَارًا
(رواه حاكم)

Artinya: Sesungguhnya Nabi SAW pernah menanggung (memberi asuransi) seorang laki-laki sebesar sepuluh dinar. (H.R Hakim).⁸⁰

e. Ketua Komisi Fatwa MUI

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan tentang hasil interview dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Ponorogo yang mana Ketua Komisi Fatwa MUI dan Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) adalah informan yang sama yaitu Bapak Muhamad Asvin Abdur Rohman, beliau menjabat di dua tempat sekaligus yaitu di MUI dan Nahdlatul Ulama. Di MUI beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI sedangkan di Nahdlatul Ulama beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU).⁸¹

⁷⁹ al-Qur'ān, 5:2.

⁸⁰ Abu Yahya Zakariah, *Fathul Faluab* Jilid I (t.tp: Thoha Putra Semarang, t.th.), 214.

⁸¹ Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/06-II/2018 dalam lampiran skripsi ini

BAB IV

ANALISA PANDANGAN ULAMA PONOROGO

TENTANG ASURANSI SYARI'AH

A. Analisa Terhadap Pandangan Ulama Ponorogo Tentang Asuransi Syari'ah

Para ulama di Ponorogo sudah mengeluarkan pendapatnya masing-masing terkait asuransi syari'ah. Asuransi dalam hukum Islam biasa disebut dengan takaful. Lahirnya takaful ini disebabkan munculnya perbedaan pendapat para ulama terdahulu mengenai hukum asuransi, maka dari itu dibuatlah asuransi syari'ah atau takaful yang sesuai dengan prinsip Islam yang terhindar dari *maisir*, *gharar* dan *ribā*. Dalam asuransi syari'ah atau takaful terkenal dengan akad *tabarru'* (hibah) dan akad *tijarah*. Akad ini dibentuk karena ada niat ta'awun atau tolong menolong didalamnya.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa ulama di Ponorogo tentang asuransi syari'ah dapat diambil point penting, sebagaimana pendapat ulama di Ponorogo tersebut yaitu: Bapak Muhamad Asvin Abdur Rohman, selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) dan Ketua Komisi Fatwa MUI,⁸² Bapak Ahmad Munir, selaku Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo,⁸³ Bapak Hadi Wiyono, selaku Pengurus Pondok Modern (Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar),⁸⁴ dan Bapak Kholid, selaku Pimpinan Pondok

⁸² Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/06-II/2018 dalam lampiran skripsi ini

⁸³ Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/15-III/2018 dalam lampiran skripsi ini

⁸⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/02-I/2018 dalam lampiran skripsi ini

Salaf (Pondok Pesantren Thorriqul Huda Cekok).⁸⁵ Mereka berpandangan bahwa asuransi syarī'ah diperbolehkan apabila sudah memenuhi ketentuan syarī'ah dan adanya unsur saling tolong menolong. Sehingga para ulama ini merujuk adanya QS Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan bahwa: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*

Dengan melihat keempat informan tersebut di atas, dapat di analisa bahwa dalam berpendapat sangat berhati-hati, tidak hanya sesuai dengan yang dinashkan dalam al-Qur'ān dan al-Hadith akan tetapi juga memandang kemaslahatan masyarakat di era modern ini. Karena ketika peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait pokok bahasan dalam skripsi ini, para ulama tersebut tidak langsung menjawab pertanyaan peneliti, namun beliau-beliau meminta tenggang waktu untuk mempelajari dan mencari jawaban yang sesuai dengan syarī'at.

Dengan begitu para ulama di Ponorogo dengan kehati-hatiannya dalam menentukan setiap hal tentu tidak serta merta menghukumi boleh atau tidaknya asuransi syarī'ah, namun tetap memberikan ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan untuk membolehkan atau melarang setiap permasalahan hukum dalam asuransi syarī'ah. Maka batasan-batasan tersebut harus dilakukan atau di jauhi agar sesuai dengan hukum Islam khususnya di dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah.

Untuk itu dari paparan di atas peneliti menarik kesimpulan dari pandangan para informan yaitu para ulama di Ponorogo bahwa asuransi syarī'ah

⁸⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/03-IV/2018 dalam lampiran skripsi ini

diperbolehkan karena tidak adanya unsur *ribāwī*, *gharar*, *maisir* dan adanya unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan dalam hal ketaqwaan. Selain itu asuransi syarī'ah juga sudah memenuhi ketentuan syarī'ah. Hal ini dinamakan *kafalah*. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung⁸⁶.

Namun Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo yaitu Bapak Ahmad Munir, berpandangan bahwa beliau melihat asuransi syarī'ah dari zaman modern. Sekarang asuransi sudah berkembang luar biasa bahkan sekarang ada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan Syarī'ah, BPJS Kesehatan bahkan di bank syarī'ah sekarang juga sudah ada asuransi syarī'ah sehingga beliau menghukumi *mubah muakkad* karena menurut beliau asuransi ini mendidik kita untuk bersifat ekonomis.

B. Analisa Terhadap Argumentasi Ulama di Ponorogo dan Metode *Istinbāf* Mengenai Asuransi Syarī'ah

Setiap suatu argumentasi atau pendapat pasti didasarkan pada sumber hukum tertentu. Demikian juga pendapat para ulama di Ponorogo sebagaimana tersebut di atas berlandaskan pada suatu sumber hukum Islam yaitu al-Qur'ān, as-Sunnah, ar-Ra'yu (Ijmā' dan Qiyās) dan Istihsān.


⁸⁶ M. Nadrattuzaman Hosen, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: pkes publishing, 2007), 52.

Dalam skripsi ini penulis akan menganalisa lebih lanjut bagaimana pandangan ulama di Ponorogo serta metode istinbāṭ apa yang digunakan. Berikut penjelasannya:

1. Bapak Muhamad Asvin Abdur Rohman, selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) dan Ketua Komisi Fatwa MUI menetapkan asuransi menggunakan metode bayani karena beliau menafsirkan asuransi syarī'ah dengan susunan kalimatnya sendiri. Dan adanya perbedaan pendapat dengan ulama kontemporer yang mengharamkan asuransi yaitu Muhammad Bakhit al muthi'ie. Beliau mengharamkan asuransi karena syarat-syarat pada kafalah tidak berlaku bagi kontrak asuransi karena kerusakan pada harta yang diasuransikan bukan disebabkan oleh perusahaan asuransi.
2. Bapak Ahmad Munir, selaku Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo menetapkan asuransi syarī'ah dengan menggunakan metode istislahi. Karena beliau melihat asuransi syarī'ah berdasarkan asas kemaslahatan masyarakat di zaman modern. Selain itu terdapat sedikit persamaan pendapat dengan ulama kontemporer dimana Bapak Ahmad Munir, menghukumi asuransi syarī'ah *mubah muakkad* sedangkan Abdur Rahman Isa membolehkan asuransi karena dalam menetapkan suatu ketentuan berdasarkan kemaslahatan ekonomi.
3. Bapak Hadi Wiyono, selaku Tokoh Pondok Modern (Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar) menetapkan asuransi syarī'ah dengan menggunakan metode bayani dan adanya persamaan pendapat dengan Dewan Syarī'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) karena tidak ada unsur *ribāwi* dan adanya unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan dalam hal ketaqwaan.

4. Bapak Kholid, selaku Pimpinan Pondok Salaf (Pondok Pesantren Thorriqul Huda Cekok) Beliau beristinbāḥ menggunakan al-Qur'ān, Ḥadith, Dan Ijtihad Ulama (Fiqh) untuk menetapkan asuransi syarī'ah. Dan menggunakan metode bayani dalam menyusun semantik khusus untuk keperluan *Istinbāḥ* hukum. Karena beliau menafsirkan asuransi syarī'ah dalam *nash* dan susunan kalimatnya sendiri.

Ketika melihat dari paparan para ulama Ponorogo di atas penulis menyimpulkan bahwa para ulama dalam menetapkan hukum mengenai asuransi syarī'ah menggunakan model *istinbāḥ* yaitu metode bayani dan metode istislahi dan juga mengikuti cara *istinbāḥ* dari Dewan Syarī'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian beberapa pandangan ulama di Ponorogo tentang asuransi syari'ah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari paparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa mayoritas informan berpandangan bahwa asuransi syari'ah hukumnya *mubah* (boleh) karena tidak adanya unsur *ribāwi*, *gharar*, *maisir* dan adanya unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan dalam hal ketaqwaan. Selain itu asuransi syari'ah juga sudah memenuhi ketentuan syari'ah.
2. Dalam argumentasinya mayoritas informan dalam pandangannya memiliki persamaan dan perbedaan pendapat baik dengan ulama kontemporer maupun Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dan dalam menetapkan hukum mengenai asuransi syari'ah menggunakan model *istinbāt* yaitu metode bayani dan metode istislahi dan juga mengikuti cara *istinbāt* dari Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

B. Saran

Sebagai akhir dari penelitian dan penulisan skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran dengan harapan agar perasuransian yang ada di Indonesia khususnya di Ponorogo tetap berpegang pada ilmu muamalah yaitu sesuai dengan ketentuan syari'ah dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, 5:2.

Al-Albani, Muhammad, Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azam, 2002.

Ali, AM. Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia : Regulasi dan Operasionalnya di Dalam Rangka Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1966.

Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta : 2001.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Furchan, Arif. *Pengantar Penelitian Data Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Fachruddin H.S. *Terjemah Hadith Shahih Muslim*, Jilid 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Hosen, M. Nadrattuzaman. *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: pkes publishing, 2007.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perasuransiaan*, UU No.2 LN No.13 Tahun 1992, TLN No. 3467, Pasal 1 angka 1.

Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2013. Ponorogo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2013.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama, 1994.

Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/02-I/2018 dalam lampiran skripsi ini

Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/06-II/2018 dalam lampiran skripsi ini

Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/15-III/2018 dalam lampiran skripsi ini

Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/03-IV/2018 dalam lampiran skripsi ini

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan Ke-4*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Majid, Ahmad Abdul. *Ushul Fiqh*. Pasuruan: Garuda Buana Indah, t.th.
- Majid, Ahmad Abdul. *Ushul Fiqh*. Pasuruan: PT.Garoeda Buana Indah, 2008.
- Mas'adi, Ghufron A. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005.
- Pramono, Muh Fajar. *Raden Bathoro Katong Bapak-e Wong Ponorogo*. Ponorogo: Lembaga Penelitian Pemberdayaan Birokrasi dan Masyarakat Ponorogo, 2006.
- Ponorogo Dalam Angka 2010*, Ponorogo: Badan Pusat Statistic, 2010
- Ponorogo Dalam Angka 2013*, (BPS Kabupaten Ponorogo), xiii.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IKAPI, 2014.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugianto, Alip. *Eksotika Parawisata Ponorogo*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Baru, 2015.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sumanto, Agus Edi. *Solusi Berasuransi: Lebih baik dengan Syari'ah*. Bandung: Salamadani, 2009.
- Sumarto. *Menelusuri Perjalanan Reyog Ponorogo*. t.t.: CV. Kotareog Media, 2014.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Umar, Mu'in. *Ushul Fiqh*. Jakarta: t.p, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, terj. Saifullah Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2013,(Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo).
- Zakariah, Abu Yahya. *Fathul Faluab*. jilid I. t.tp: Thoha Putra Semarang, t.th.
- <https://www.google.co.id/amp/s/informasiindonesia.wordpress.com/2013/03/22/sejarah-terbentuknya-asuransi-syariah/amp/>, (diakses pada tanggal 06 januari 2018, pukul 14.35).
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Ulama>, (diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 13.46).

<http://lindalutfian.wordpress.com/ponorogo>, (diakses pada tanggal 17 Januari 2018, pukul 20:58).

